

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada saat ini pembangunan di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Perkembangan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik materiil maupun spiritual. Untuk dapat mewujudkan itu semua, pemerintah membutuhkan banyak biaya, yang salah satunya berasal dari sektor perpajakan, yang dipungut dari orang pribadi badan yang berkedudukan di Indonesia maupun orang pribadi atau badan sebagai subjek pajak luar negeri yang memperoleh penghasilan dari wilayah negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Berkaitan dengan hak negara untuk menarik pajak, negara juga berkewajiban untuk melindungi segenap rakyat Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut mempertahankan perdamaian dunia sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.

Pajak sebagai sumber pendapatan terbesar negara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Indonesia. Sumber pembiayaan negara untuk APBN sebesar 75% merupakan pendapatan dari pajak. Oleh karena itu, berbagai pembaharuan dalam bidang perpajakan dilakukan untuk memaksimalkan pendapatan dari pajak.

Dalam memaksimalkan pendapatan dari pajak, pemerintah juga telah mengeluarkan peraturan maupun undang-undang tentang pelaksanaan perpajakan

dalam masyarakat. Perubahan undang-undang pajak yang dilakukan oleh pemerintah dimaksudkan untuk menyempurnakan sistem perpajakan yang telah ada sebelumnya.

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Indonesia menganut sistem pemungutan pajak *self assessment system*, yaitu Wajib Pajak sendiri yang menghitung, menyetorkan, dan melaporkan pajaknya ke negara. Pada sistem ini, Wajib Pajak yang aktif sedangkan aparat perpajakan sifatnya hanya mengawasi dan membina Wajib Pajak.

Adanya perkembangan teknologi informasi mendorong pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan menghilangkan hambatan-hambatan yang dirasakan oleh Wajib Pajak seperti keterbatasan waktu dan wilayah diharapkan dapat dihilangkan. Untuk memudahkan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya tersebut, maka mulai awal tahun 2005 Direktorat Jenderal Pajak memberikan pelayanan baru kepada Wajib Pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) yaitu melalui media elektronik. Media elektronik yang dimaksud di sini adalah berupa disket, *flash disc*, *compact disc*, dan internet. Untuk penyampaian SPT melalui fasilitas internet ini disebut juga dengan *e-filing*. Ketentuan ini diatur dalam Keputusan Dirjen Pajak No.KEP-88/PJ./2004 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik dan Keputusan Dirjen Pajak No.KEP-05/PJ./2005 tentang tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik (*e-Filing*) melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (ASP).

Penulis memilih Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagai objek penelitian karena di Kantor Pelayanan Pajak, penulis bisa mendapatkan data dan informasi yang lengkap mengenai perpajakan, dan informasi mengenai Wajib Pajak tertentu yang tidak/belum/sudah melaporkan pajaknya secara elektronik atau menggunakan media internet.

Menurut Asep (2009) dalam penelitiannya yang berjudul **Analisis Atas Implikasi Penerapan e-SPT Terhadap Manajemen Pelayanan Antrian di KPP Pratama Jakarta Kembangan** menyatakan bahwa penggunaan e-SPT oleh WP memberikan manfaat pelayanan saat pelaporan SPT secara elektronik yang dilakukan oleh petugas loket pelayanan relatif lebih cepat dibandingkan dengan pelayanan saat pelaporan SPT secara manual (tidak menggunakan e-SPT). Oleh karena itu, melalui penggunaan e-SPT oleh WP, diharapkan dapat meminimalisir penumpukan WP pada saat pelaporan SPT sehingga WP tidak terlalu lama menunggu untuk mendapatkan pelayanan penerimaan SPT.

Menurut Fin-Fin Novitasari (2007) dalam penelitiannya yang berjudul **Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajibannya**, yang dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner di daerah Baliwerti, disimpulkan bahwa terdapat pengaruh dari faktor kesadaran perpajakan Wajib Pajak, sikap rasional Wajib Pajak, lingkungan Wajib Pajak berada, hukum pajak, serta sikap fiskus terhadap kepatuhan pajak.

Menurut Marcus (2008) dalam penelitiannya yang berjudul **Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Tingkat Kinerja KPP** menyatakan bahwa penerapan e-SPT mampu meningkatkan kinerja KPP, Penelitian tersebut dilakukan terhadap

pegawai dan staf pajak di lingkungan KPP Pratama Cibeunying untuk periode tahun 2008.

Berdasarkan hasil-hasil penelitian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang Penerapan e-SPT dan seberapa besar pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak. Judul dari penelitian ini adalah **Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” (survey terhadap wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tegallega, Bandung.**

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan beberapa penelitian sebelumnya, adalah dalam hal objek penelitian yaitu wajib pajak yang berada di KPP Pratama Tegallega, Bandung. Serta periode peneitian tahun 2011, hasil penelitian ini diharapkan akan menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap penerapan sistem digital tersebut.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan di atas, penulis merumuskan masalah-masalah penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana penerapan e-SPT PPh oleh Wajib Pajak Orang Pribadi di lingkungan KPP Pratama Tegalega
2. Bagaimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang menerapkan e-SPT PPh pada KPP Pratama Tegalega
3. Bagaimana pengaruh penerapan e-SPT terhadap kepatuhan Wajib Pajak

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan e-SPT oleh Wajib Pajak Orang Pribadi di lingkungan KPP Pratama Tegallega.
2. Untuk mengetahui bagaimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang menerapkan e-SPT PPh pada KPP Pratama Tegallega.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan e-SPT terhadap kepatuhan Wajib Pajak di lingkungan KPP Pratama Tegallega.

1.4 Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian mengenai masalah yang dikemukakan di atas adalah dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam hal menghitung dan melaporkan pajak terutang melalui e-SPT, Selain itu, tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang sarjana pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Kristen Maranatha Bandung.

2. Bagi Wajib pajak

Hasil dari skripsi ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan, pemikiran, dan pandangan yang bermanfaat sebagai bahan masukan terutama dalam hal menghitung dan melaporkan pajak terutang melalui e-SPT.

3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, pemikiran dan masukan yang bermanfaat untuk menyempurnakan sistem informasi yang telah ada terutama dalam hal menghitung dan melaporkan pajak yang terutang melalui e-SPT.

4. Peneliti Lainnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi yang berguna bagi peneliti lainnya dalam melakukan penelitian lebih lanjut mengenai e-SPT. Selain itu, dapat memberikan tambahan wawasan dalam hal pelaporan dan perhitungan pajak terutang oleh Wajib Pajak melalui penerapan e-SPT.